



P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kaka Angga Nugraha bin Undang Jujun, NIK 3205200812990010, tempat/tanggal Lahir: Garut, 08 Desember 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Tanjung Medan, Jorong Petok Selatan, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: Nugraha410@gmail.com, disebut **Pemohon I**;

Ani Marlina binti Suman, NIK 1308074308990003, tempat/tanggal lahir: Tanjung Medan, 03 Agustus 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tanjung Medan, Jorong Petok Selatan, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: animarlina21@gmail.com, disebut **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2016 dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suman berwakil kepada ulama yang bernama Fadly, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dihadapan dua orang saksi yang bernama Salikin dan Ismaji;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Pekanbaru, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 Yusup Nugraha, laki-laki, lahir di Tanjung Medan tanggal 31 Agustus 2019;
 - 3.2 Anggraini Nugraha, perempuan, lahir di Tanjung Medan tanggal 04 September 2022;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan yang tetap, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Panti Selatan Nomor 336/SKLL-WNPS/III/2024 Tanggal 23 Maret 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kaka Angga Nugraha bin Undang Jujun) dengan Pemohon II (Ani Marlina binti Suman) yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2016;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Marlina, Nomor NIK: 1308074308990003, tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1308070608190001 atas nama kepala keluarga Ani Marlina, tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan nikah secara Agama/Sirri atas nama Angga Nugraha dan Ani Marlina serta saksi-saksi nikahnya, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Imul bin Gijin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Tanjung Medan, Jorong Petok Selatan, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - bahwa para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama islam pada tahun 2016 di Kota Pekan Baru, namun tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi mengetahui dan hadir pada saat acara pernikahan yang dilaksanakan di rumah ustadz Fadly yang menikahkan para Pemohon ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan cara bertelpon kepada bapak ustadz dan mewakilnya hak nya sebagai wali kepada bapak ustadz untuk menikahkan Pemohon II;
 - Saksi melihat Pemohon II berbicara kepada ayah kandungnya melalui telpon kemudian telepon diserahkan kepada bapak ustadz fadly dan berbicara kepada ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat ijab kabul adalah Salikin dan Ismaji;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan seperti mempunyai hubungan darah atau semenda maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama, tidak pernah berpisah maupun bercerai, dan tidak ada yang pindah agama (murtad);
 - bahwa selama menikah Para Pemohon telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para Pemohon;
 - bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun berpisah dalam jangka waktu yang lama;
2. **Gusni Sofia Dewi binti Zulkifli**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Medan, Jorong Petok Selatan, Nagari Panti Selatan, Kecamatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah istri sepupu Pemohon II;
- bahwa para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama islam pada tahun 2016 di Kota Pekan Baru, namun tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi mengetahui dan hadir pada saat acara pernikahan yang dilaksanakan di rumah ustadz Fadly yang menikahkan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan cara bertelpon kepada bapak ustadz dan mewakilnya hak nya sebagai wali kepada bapak ustadz untuk menikahkan Pemohon II;
- Saksi melihat Pemohon II berbicara kepada ayah kandungnya melalui telpon kemudian telepon diserahkan kepada bapak ustadz fadly dan berbicara kepada ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat ijab kabul adalah Salikin dan Ismaji;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan seperti mempunyai hubungan darah atau semenda maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama, tidak pernah berpisah maupun bercerai, dan tidak ada yang pindah agama (murtad);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Para Pemohon telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah dari Para Pemohon, dengan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tanggal 1 November 2024, sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II – Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2016 dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suman

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwakil kepada seorang ustadz bernama Fadly, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Salikin dan Ismaji, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk pengurusan surat-surat lainnya dan dokumen keluarga untuk anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 – P3 dan 2 (dua) orang saksi bernama Imul bin Gijin dan Gusni Sofia Dewi bitu Zulkifli;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, yang diajukan Para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2. yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, kedua bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon II dan Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, serta berdasarkan bukti P.3 berupa surat Keterangan menikah secara agama atas nama para Pemohon, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon keduanya adalah kerabat Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon serta mendampingi Pemohon II, selama terjadinya pernikahan Para Pemohon telah hidup layaknya suami istri rukun harmonis hingga sekarang dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat keterangan nikah (P.3), hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan seorang ustadz di Pekan Baru, telah hidup layaknya suami istri bertetangga dengan para saksi dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon oleh karenanya hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tahun 18 Desember 2016 di Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut tatacara agama Islam dengan tokoh agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad keluar agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini telah diketahui oleh masyarakat khalayak bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri yang sah, sejak pertama kali menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang mempertentangkan pernikahan keduanya;

Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 18 des 2016 di Kota Pekanbaru;
2. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab secara kekeluargaan maupun sesusuan yang menjadikan terhalang untuk menikah;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang keturunan dan selama menikah tidak pernah bercerai, tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahannya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dimana tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Hilangnya akta nikah.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya pasangan suami istri semenjak menikah hingga sekarang tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Para Pemohon tinggal, khususnya ditanah minang di mana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 des 2016, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Para Pemohon membutuhkan itsbat nikah untuk bukti pernikahan diakui negara dan mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka apabila pernikahan Para Pemohon tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dari Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Lbs, tanggal 1 November 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024 masih tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun Anggaran 2024;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kaka Angga Nugraha bin Udang Jujun**) dengan Pemohon II (**Ani Marlina binti Suman**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Kota Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, untuk didaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Elva Yulia, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Elva Yulia, S.H.I.

Perincian biaya :

- NIHIL

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping, 28 November 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,




Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Lbs